



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Huangobotu, 02 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan SLTA, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan S1, tempat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/014/III/2015, tanggal 23 Maret 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Navara Rizki Sabania bin Abdullah Datuela , tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 2016, umur 6 tahun, anak tersebut ada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan anak;
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Oktober 2015, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abdullah Datuela bin Ritman Datuela**) terhadap Penggugat (**Orin Ali binti Korne Ali**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai pegawai kontrak di BUMN BRI Life selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0028/014/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Raumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Navara yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan telah berselisngkuh dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2015 yang sampai sekarang telkah berlangsung 7 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, karena sudah cukup menunggu Tergugat akan tetapi tidak pernah datang;

Saksi 2, , umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai ayah kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara sah tanggal 22 Maret 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Navara yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan telah berselisngkuh dengan perempuan lain, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama selingkuhannya tersebut;
- Bahwa karena pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak bulan Oktober 2015 yang sampai sekarang telkah berlangsung 7 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai, karena sudah cukup menunggu Tergugat akan tetapi tidak pernah datang;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak serta Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan karena peretmgkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2015 yang yang sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 7 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Erni Rahman dan Korne Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan penggugat tidak melawan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 4 tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 7 tahun lamanya dan selama itu pula mereka tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri yang sah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain shughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 630,000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzul Hijjah 1443 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

ttd

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.325/Pdt.G/2022/PA.Gtlo